ANALISIS STATUS IUU FISHING DI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI BANDA KABUPATEN MALUKU TENGAH

ILLEGAL, UNREPORTED, AND UNREGULATED FISHING STATUS ANALYSIS IN FISHERIES PORT OF BANDA BEACH CENTER MOLUCCAS OF REGENCY

Lolita Tuhumena[1*], Leopold A. Tomasila[2], Eygner Gerald Talakua[3]

[1]Program Studi Ilmu Perikanan Universitas Cenderawasih
[2]Program Studi Teknik Penangkapan Ikan, Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung
[3]Program Studi Sosial Ekonomi Perikanan, Universitas Pattimura Ambon
*Penulis korespondensi: lolituhumena@gmail.com
Diterima 3 April 2025, disetujui 1 Juni 2025

ABSTRAK

Fungsi daripada pelabuhan perikanan sebagai tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan. Dalam rangka pencegahan dan pengendalian IUU fishing, pengawasan di pelabuhan perikanan perlu mendapat perhatian untuk dievaluasi. Selain itu juga penelitian tentang pencegahan dan pengendalian IUU fishing masih bertumpu pada kajian aspek hukum dan analisis terhadap kebijakan yang telah diterbitkan. Untuk itulah penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi pencegahan dan pengendalian IUU fishing khususnya di Pelabuhan Perikanan Pantai Banda Provinsi Maluku dalam rangka pengawasan pengelolaan sumber daya ikan di WPP 714. Penelitian dilaksanakan pada Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Banda, Kecamatan Banda Kabupaten Maluku Tengah dari bulan Juni-November 2021. Analisis deskriptif untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono,2018). Analisis ini menggunakan analisis indeks, dalam mendapatkan kecenderungan jawaban dari responden terhadap masing-masing variabel. Penelitian ini menunujukan bahwa Status IUU Fishing berada pada keadaan sedang (1,9) dengan komponen penyusun indeksnya ada 3 (tiga) yaitu variabel Ilegal, Unreported dan Unreported adalah sedang (1,9). Variabel dengan tingkat kepatuhan tertinggi adalah Unreported (2,1), kemudian Ilegal (1,9) dan Unregulated (1,7).

Kata kunci: status, IUU fishing, PPP, Banda

ABSTRACT

Functions of a fishing port as a place for supervision and fish resource control. In the context of prevention and IUU fishing controll, surveillance at fishing ports needs attention for evaluation. After that, research about prevention and IUU fishing control still resting on legal aspects study and policy analysis published. This research done to evaluate prevention and IUU fishing control especially in Banda Beach Fisheries Port, Maluku Province in the context of supervising the management of fish resources in WPP 714. The research done on Banda Coastal Fisheries Port (PPP), Banda District, Central Maluku Regency from June-November 2021. Descriptive analysis for analyze the data with method decription or describe the data that has been collected as it is without means to draw applicable conclusions for general (Sugiyono,2018). This analyze used index analyzes, for get tendency of answers from respondents to each variable. This study shows that IUU Fishing status in a moderate state (1,9) with the components that make up the index are 3 (three) i.e. iIlegal, Unreported and Unreported is moderate (1,9). The variables with the highest level of compliance are Unreported (2,1), then Ilegal (1,9) and Unregulated (1,7).

Keywords: status, IUU fishing, PPP, Banda.

Cara sitasi: Tuhumena, L., Tomasila, L. A., Talakua, E. G. 2025. Analisis Status IUU Fishing Di Pelabuhan Perikanan Pantai Banda Kabupaten Maluku Tengah. PAPALELE: Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi Perikanan dan Kelautan, 9(1), 13-23, DOI: https://doi.org/10.30598/papalele.2025.9.1.13/

PENDAHULUAN

Industri perikanan di Indonesia termasuk tindakan kriminal yang tidak dapat diabaikan adalah *Illegal, Unreported and Unregulated* (IUU) *Fishing* telah diidentifikasi oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai salah satu ancaman global terhadap keamanan maritime (Muhamad, 2012; Christine et al., 2021). IUU *fishing* menurut FAO (2019) merupakan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal dalam area laut lepas dan dalam wilayah yuridiksi nasional seperti aspek penangkapan dan pemanfaatan ikan. Praktek IUU *fishing* di Indonesia dapat di lihat dari sudut pemanfaatan sumber daya ikan, diantaranya 1) menipisnya sediaan sumber daya di suatu perairan tertentu yang mengakibatkan perairan yang subur menjadi tujuan tempat penangkapan walaupun tidak sesuai dengan izin yang diberikan atau tanpa izin sama sekali, 2) ada pendapat bahwa sumber daya ikan tidak dapat punah, 3) kurangnya pemahaman para pemanfaat sumber daya ikan terhadap penggunaan alat dan cara penangkapan yang merusak lingkungan, 4) keinginan untuk memperoleh keuntungan secara jangka pendek tanpa memikirkan keberlanjutan daripada keberadaan sumber daya ikan tersebut, serta 5) belum ada kesadaran tentang pentingnya data dan informasi untuk pengelolaan sumber daya (Kurnia et al., 2023; Maryani dan Adawiyah, 2019; Raudah et al., 2023). Keadaan tersebut diperburuk oleh faktor lain yang dianggap memberikan sumbangan kepada kegagalan sistem pengelolaan perikanan yang ditenggarai dapat meningkatkan terjadinya IUU *fishing* (Raudah et al.,2023). Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014, faktor-faktor tersebut termasuk luasnya perairan laut Indonesia, kurang cukupnya tenaga penegak hukum yang terlatih, dan lemahnya kerangka kerja perundangan, administrasi, dan penegakan hukum yang memadai (Leatemia dan Ricky, 2022).

Menindaklanjuti IPOA tentang IUU *fishing* FAO, Pemerintah Indonesia melalui Menteri KP menerbitkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia nomor Kep 50/Men/2012 tentang rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan IUU *fishing*. Pengawasan dalam rangaka pencegahan dan pengendalian IUU *fishing* tersebut dilakukan terhadap: 1) Pengawasan pada tahap pra produksi dilakukan dengan mengedepankan pencegahan (preventif) melalui penerapan SLO dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kapal (HPK) Keberangkatan sebagai hasil pemeriksaan dokumen kapal; (2) pengawasan pada tahap produksi dilakukan dengan cara melakukan pemantauan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan menggunakan transmitter VMS dan patroli kapal pengawas melalui verifikasi data dokumen/perizinan, alat tangkap, ukuran kapal, ABK, wilayah penangkapan, hasil tangkapan, dan aktivasi transmitter VMS; dan (3) pengawasan pada tahap pasca produksi dilakukan setelah melakukan penangkapan ikan, dengan melakukan pemeriksaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, serta hasil tangkapan di pelabuhan perikanan.

Salah satu fungsi daripada pelabuhan perikanan sesuai dengan Permen KP Nomor 8 Tahun 2012 adalah sebagai tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan (Puspitasari et al., 2016; Hutapea & Suci, 2023; Saputri et al., 2022). Pengawasan ini merupakan tugas Direktorat Jenderal PSDKP, di mana pada Provinsi Maluku tugas pengawasan ini dilaksanakan oleh UPT PSDKP Ambon yang mana aparatnya juga ditempatkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara mupun Pelabuhan Perikanan Pantai yang ada Provinsi Maluku ini (Alfons et al., 2018; Hutapea et al., 2017).

Lebih lanjut, dalam rangka pencegahan dan pengendalian IUU *fishing*, pengawasan di pelabuhan perikanan perlu mendapat perhatian untuk dievaluasi (Purwito, 2020; Syahputra et al., 2015). Selain itu juga penelitian tentang pencegahan dan pengendalian IUU *fishing* masih bertumpu pada kajian aspek hukum dan analisis terhadap kebijakan yang telah diterbitkan. Untuk itulah penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi pencegahan dan pengendalian IUU *fishing* khususnya di Pelabuhan Perikanan Pantai Banda Provinsi Maluku dalam rangka pengawasan pengelolaan sumber daya ikan di WPP 714.

CC BY NC

METODOLOGI

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Banda, Kecamatan Banda Kabupaten Maluku Tengah (Gambar 1). Waktu pelaksanaan penelitian Juni – November 2021.

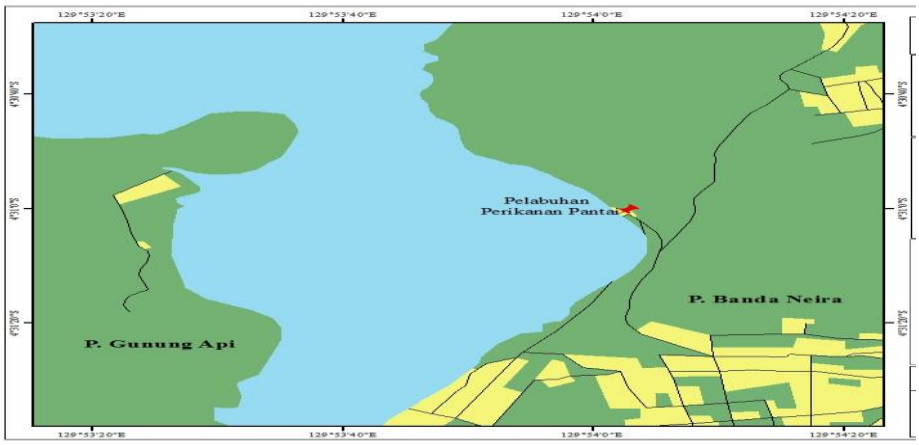

Gambar 1. Lokasi Penelitian

Metode Analisis Data

Analisis deskriptif untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2018). Analisis ini menggunakan analisis indeks, dalam mendapatkan kecenderungan jawaban dari responden terhadap masing-masing variabel, maka akan didasarkan dengan nilai skor rata-rata (index) uang akan dikategorikan kedalam rentang skor 1-3. Status IUU *fishing* ditentukan berdasarkan Indeks IUU *fishing*. Indeks IUU *fishing* tersebut dianalisis dengan formula (Hikmayami et al., 2019):

$$IUUF_i = \left(\prod_{j=1,i=1}^{n,m} KI_{ji} \right)^{\frac{1}{m}}$$

Dimana IUUFi adalah indeks IUU *fishing* ke-i, m adalah jumlah indeks yang digunakan, KIj adalah komposit indeks ke – j, j adalah (1) indeks *illegal fishing*, (2) indeks *unreported fishing*, dan (3) indeks *unregulated fishing*.

Indeks untuk masing-masing variable IUU *fishing* ditentukan berdasarkan formula (Hikmayami et al., 2019):

$$KJ_j = \left(\prod_{k=1}^{n} PS_{jk} \right)^{\frac{1}{n}}$$

Dimana, KIj adalah Komposit Indeks ke-j, n adalah jumlah parameter strategis yang digunakan menyusun indeks ke-j, PSk adalah parameter strategis ke-k dari komposit indeks ke – j, k adalah 1, 2, ..., n.

Indeks berkisar antara angka 1 – 3, dimana angka 1 menunjukan kepatuhan yang rendah, 2 sedang dan 3 tinggi. Data yang dinanalis ini merupakan data ordinal. Data ordinal diperoleh dengan prosedur sebagai berikut:

1. Menentukan persentasi dari setiap parameter variabel IUU *fishing*;
2. Presentase dari setiap parameter diperoleh berdasarkan jumlah kapal yang memenuhi kriteria dibagi dengan jumlah kapal yang menggunakan fasilitas PPP Banda;
3. Jika hasil persentase < 50% diberi skor 1, 50 – 75 % diberi skor 2 dan > 75% diberi skor 3.
4. Nilai-nilai skor ini diperuntukan untuk menentukan status IUU *fishing* berdasarkan formula indeks IUUF.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Status IUU *Fishing* di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Banda

A. Deskripsi Status IUU *Fishing*

IUU *fishing* adalah kegiatan perikanan yang tidak sah, tidak dilaporkan pada institusi pengelola perikanan yang berwenang, dan kegiatan perikanan yang belum diatur dalam peraturan yang ada (Sitorus, 2022). Institusi pengelolah perikanan yang berwenang dalam hal ini adalah PPP (Pelabuhan Perikanan

Pantai) Banda yang menyediakan jasa untuk nelayan kapal pancing tuna, kapal *purse seine* (pukat cincin) dan kapal angkut untuk beroperasi di lokasi tersebut. Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Sebagai tempat kegiatan bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan, Tabel 1 memperlihatkan kapal-kapal perikanan yang memanfaatkan jasa pelabuhan perikanan.

Tabel 1. Kapal Perikanan yang Menggunakan Jasa PPP Banda

Jenis Kapal	Jumlah (unit)				
	< 5 GT	5 - 10 GT	10 - < 30 GT	> 30 GT	Total
Pancing Tuna	450				450
Pukat Cincin		25			25
Kapal Angkut			7	10	17
Total					492

Sumber: Data yang diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 1 diatas, kapal perikanan yang memanfaatkan fasilitas pelabuhan perikanan di PPP Banda terdiri dari kapal penangkapan ikan dan kapal untuk mengangkut hasil tangkapan serta jumlah kapal yang beroperasi sebanyak 492 di PPP (Pelabuhan Perikanan Pantai) yang terdiri dari; a) kapal tuna yang berukuran < 5 GT sebanyak 450 unit ; b) kapal pukat cincin yang berukuran 5 - 10 GT sebanyak 25bunit ; dan c) kapal angkut yang berukuran 10 - < 30 GT sebanyak 7 unit serta kapal angkut ukuran > 30 GT sebanyak 10 unit.

Kapal yang beroperasi dengan menggunakan jasa PPP Banda sebagian besar kelengkapan suratnya belum legal, hal ini terjadi pada nelayan pancing tuna dimana sebanyak 450 kapal yang beroperasi namun hanya 150 kapal nelayan pancing tuna yang telah memiliki BPKP (Bukti Pencatatan Kapal Perikanan). Selain itu untuk kapal *purse seine* (pukat cincin) sebanyak 25 kapal, namun hanya 1 kapal yang dokumennya sudah legal serta kapal angkut yang berjumlah 17 berukuran 10 - < 30 GT dan > 30 GT telah memiliki kelengkapan dokumen pada saat berlayar ataupun beroperasi pada PPP (Pelabuhan Perikanan Pantai) Banda.

Selain kapal yang menggunakan jasa PPP, terdapat pemasangan rumpon di Pulau Banda (sekitaran PPP). Rumpon nelayan (*Fish Agregating Devices*/FADs) merupakan alat bantu pengumpul ikan yang menggunakan berbagai bentuk dan jenis pengikat/ atraktor dari benda padat, berfungsi untuk memikat ikan agar berkumpul serta dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas operasi penangkapan ikan. Dalam hal pemasangan rumpon, KKP telah menerbitkan Peraturan Menteri Kalautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2014 tentang Rumpon. Oleh sebab itu, bagi setiap orang yang melakukan pemasangan rumpon di WPP-NRI wajib memiliki Surat Ijin Pemasangan Rumpon (SIPR). Hal ini berbanding terbalik di Pulau Banda yang termasuk WPP-NRI 714, dimana Rumpon Nelayan yang dipasang berjumlah 40 buah diantara perairan Banda Neira dan Banda Besar (Sekitaran PPP) sampai saat ini belum memiliki izin dari pihak yang berwenang yang menangani hal tersebut.

Salah satu fungsi dari Pelabuhan Perikanan adalah sebagai tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan. Pengawasan merupakan tugas pemerintah maupun masyarakat yang peduli terhadap kelestarian sumberdaya ikan agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan terhadap masing-masing parameter dari setiap variabel IUU *fishing* berbeda-beda dan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Tingkat Kepatuhan Terhadap Parameter-Parameter IUU *Fishing* dari Armada Penangkapan Ikan yang Menggunakan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Pantai Banda

Variabel IUU *Fishing*	Parameter	(%)
Ilegal fishing	Pendaftaran kapal yang dibuktikan dengan Buku Kapal Perikanan	34
	Tanda pengenal kapal perikanan pada lambung kapal	100
	SIUP	100
	SIPI/SIKPI kapal ikan > 10 GT	100
	Bukti Pencatatatan Kapal (BPK) < 10 GT	32
	KII di WPP-NRI menggunakan Nakhoda dan ABK, berkewarganegaraan Indonesia	100
	Sertifikat Nakhoda dan juru mesin (Ankapin/Atkapin atau SKK)	100
	Kepatuhan wilayah operasi/lokasi penangkapan /pengangkutan ikan sesuai dengan tercantum di SIKPI	100
	Izin pemasangan rumpon	0
	Penerapan SPB/SIB	34
Unreported	Transhipment	0
	SKPI	100
	VMS	100
	Pengisian data hasil tangkapan	0
Unregulated	Kepatuhan pelanggaran penangkapan di lokasi *breeding ground* dan *spawning ground* 714 untuk ikan tuna sirip kuning	0
	Kepatuhan pelanggaran terhadap permen KP nomor 71 tahun 2016 tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan di WPP NRI	100
	Penangkapan ikan yang dilindungi	95

Sumber: Data diolah,2021

Berdasarkan (Tabel 2) diatas, maka setiap komponen parameter yang ada pada setiap indeks *illegal, unreported dan unregulated* dapat dirincikan sebagai berikut

1. *Illegal*

Illegal fishing adalah kegiatan penangkapan ikan secara tidak sah yang dilakukan oleh kapal-kapal nasional atau kapal-kapal asing di perairan yang berada di bawah yurisdiksi satu negara, tanpa ijin dari negara tersebut, atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangannya. Selain itu terdapat 10 komponen masing-masing parameter dalam setiap indeks *illegal fishing* yaitu:

a. Pendaftaran kapal yang dibuktikan dengan Buku Kapal Perikanan
   Setiap kapal ikan yang beroperasi memiliki pelabuhan pangkalan sesuai dengan yang tertera dalam Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Kapal ikan tersebut tentu saja wajib memiliki Buku Kapal Perikanan sebagai bukti dokumen kepemilikan kapal, yang artinya kapal tersebut jelas kepemilikanya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Permen KP NOMOR 23/PERMEN-KP/2013 Tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal

Perikanan. Buku kapal perikanan adalah buku yang memuat informasi hasil pendaftaran kapal perikanan yang berisi data kapal perikanan dan identitas pemilik serta perubahan– perubahan yang terjadi terhadap fisik dan dokumen kapal perikanan. Penentuan nilai parameter kapal perikanan yang berpangkalan di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Banda, dimana jumlah kapal yang terdaftar dan diverifikasi sebanyak 168 kapal dan dibagikan dengan seluruh jumlah kapal yang menggunakan jasa PPP 492 kapal, sehingga presentase yang didapatkan sebesar 34% (persen) dan diberikan nilai skor 1 dengan tingkat kepatuhannya kecil.

b. Tanda pengenal kapal perikanan pada lambung kapal
   Setiap kapal perikanan yang telah dilengkapi dengan buku kapal perikanan dan SIPI/SIKPI diberi tanda pengenal kapal perikanan. Penentuan nilai parameter kapal perikanan yang berpangkalan di Pelabuhan Perikana Pantai (PPP) Banda sudah memiliki tanda pengenal kapal perikanan pada lambung kapal untuk ukuran kapal 10 - < 30 GT dan > 30 GT sebanyak 17 kapal angkut yang patuh dan dibagikan dengan keseluruhan kapal angkut 17, sehingga presentase yang didapatkan 100% (persen) dan diberikan nilai skor 3 dengan tingkat kepatuhannya tinggi.
c. SIUP
   Menurut Pasal 11 ayat (1) Permen KP Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di WPP-NRI, disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan tangkap di WPP-NRI, wajib memiliki izin usaha perikanan tangkap. Salah satu izin usaha perikanan tangkap yaitu izin usaha perikanan yang diterbitkan dalam bentuk SIUP. Penentuan nilai parameter kapal perikanan yang berpangkalan di Pelabuhan Perikana Pantai (PPP) Banda yang telah memiliki SIUP untuk ukuran kapal 10 - < 30 GT dan > 30 GT sebanyak 17 kapal angkut yang patuh dan dibagikan dengan keseluruhan kapal angkut 17, sehingga presentase yang didapatkan 100% (persen) dan diberikan nilai skor 3 dengan tingkat kepatuhannya tinggi.
d. SIPI/SIKPI kapal ikan > 10 GT
   Menurut Pasal 11 ayat (1) Permen KP Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di WPP-NRI, disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan tangkap di WPP-NRI, wajib memiliki izin usaha perikanan tangkap. Salah satu izin usaha perikanan tangkap yaitu izin usaha perikanan yang diterbitkan dalam bentuk SIPI. Penentuan nilai parameter kapal perikanan yang berpangkalan di Pelabuhan Perikana Pantai (PPP) Banda yang telah memiliki SIPI/SIKPI untuk ukuran kapal 10 - < 30 GT dan > 30 GT sebanyak 17 kapal angkut yang patuh dan dibagikan dengan keseluruhan kapal angkut 17, sehingga presentase yang didapatkan 100% (persen) dan diberikan nilai skor 3 dengan tingkat kepatuhannya tinggi.
e. Bukti Pencatatatan Kapal (BPK) < 10 GT.
   Menurut Pasal 12 ayat (2) Permen KP Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di WPP-NRI, disebutkan bahwa Kewajiban memiliki SIPI, dikecualikan bagi nelayan kecil dan kewajiban tersebut diganti dengan Bukti Pencatatan Kapal (BPK). Dengan kata lain, BPK adalah dokumen resmi yang dimiliki hanya oleh nelayan kecil. Hal ini dikarenakan, Bukti Pencatatan Kapal untuk nelayan kecil yang menggunakan 1 (satu) kapal berukuran paling besar 10 (10) GT untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Penentuan nilai parameter kapal perikanan yang sudah memiliki BPK sebanyak 150 kapal pancing tuna dan dibagikan dengan jumlah keseluruhan nelayan pancing tuna 450 yang berpangkalan di Pelabuhan Perikana Pantai (PPP) Banda, sehingga presentase yang diperoleh 33% (persen) dan diberihkan nilai skor 1 dengan tingkat kepatuhan kecil.
f. KII di WPP-NRI menggunakan Nakhoda dan ABK, berkewarganegaraan Indonesia
   Kewajiban kapal perikanan berbendera Indonesia di WPP-NRI wajib menggunakan Nakhoda dan ABK Berkewarganegaraan Indonesia sesuai dengan Pasal 35A UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Penentuan nilai parameter kapal perikanan yang berpangkalan di Pelabuhan Perikana Pantai (PPP) Banda yang menggunakan Nakhoda dan ABK, berkewarganegaraan Indonesia untuk ukuran kapal 10 - < 30 GT dan > 30 GT sebanyak 17 kapal angkut yang patuh dan dibagikan dengan keseluruhan kapal angkut 17, sehingga presentase yang didapatkan 100% (persen) dan diberikan nilai skor 3 dengan tingkat kepatuhannya tinggi.

g. Sertifikat Nakhoda dan juru mesin (Ankapin/Atkapin atau SKK)
Kepemilikan sertifikat ANKAPIN/ ATKAPIN atau SKK adalah kewajiban dalam perikanan tangkap. Kepemilikan sertifikat tersebut terkait dengan keselamatan kapal. Penentuan nilai parameter kapal perikanan yang berpangkalan di Pelabuhan Perikana Pantai (PPP) Banda yang telah memiliki Sertifikat Nakhoda dan juru mesin (Ankapin/Atkapin atau SKK) untuk ukuran kapal 10 - < 30 GT dan > 30 GT sebanyak 17 kapal angkut yang patuh dan dibagikan dengan keseluruhan kapal angkut 17, sehingga presentase yang didapatkan 100% (persen) dan diberikan nilai skor 3 dengan tingkat kepatuhannya tinggi.

h. Kepatuhan wilayah operasi/lokasi penangkapan /pengangkutan ikan sesuai dengan tercantum di SIKPI.
Terkait dengan kepatuhan nelayan terhadap wilayah operasi/lokasi penangkapan ikan bisa ditanya langsung pada Pemilik Kapal itu sendiri. Penentuan nilai parameter kapal perikanan yang berpangkalan di Pelabuhan Perikana Pantai (PPP) Banda yang telah SIKPI untuk ukuran kapal 10 - < 30 GT dan > 30 GT sebanyak 17 kapal angkut yang patuh dan dibagikan dengan keseluruhan kapal angkut 17, sehingga presentase yang didapatkan 100% (persen) dan diberikan nilai skor 3 dengan tingkat kepatuhannya tinggi.

i. Izin pemasangan rumpon
Rumpon merupakan alat bantu untuk mengumpulkan ikan dengan menggunakan berbagai bentuk dan jenis pemikat/atraktor dari benda padat yang berfungsi untuk memikat ikan agar berkumpul. Jumlah rumpon yang dipasang di perairan Pulau Banda sebanyak 40 Rumpon, dimana pemasangan rumpon yang dbuat dilakukan tanpa izin pihak yang berwenang di Pelabuhan Perikanan Pantai, sehingga penentuan nilai parameternya tidak ada izin pemasangan rumpon tidak ada (0) dibagikan dengan jumlah rumpon (40) yang berada di perairan Pulau Banda dan presentasenya 0% (persen) serta nilai skor yang diberihkan adalah 1 dengan tingkat kepatuhannya kecil.

j. Penerapan SPB/SIB
Setiap kapal perikanan yang akan berangkat wajib memiliki SPB (Surat Persetujuan Berlayar)/SIB (Surat Izin Berlayar), baik yang dikeluarkan Syahbandar Umum atau Syahbandar Perikanan. Penentuan nilai parameter kapal perikanan yang berpangkalan di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Banda, dimana jumlah kapal yang memiliki SPB (Surat Persetujuan Berlayar)/SIB (Surat Izin Berlayar) sebanyak 168 kapal dan dibagikan dengan seluruh jumlah kapal yang menggunakan jasa PPP 492 kapal, sehingga presentase yang didapatkan sebesar 34% (persen) dan diberikan nilai skor 1 dengan tingkat kepatuhannya rendah.

2. *Unreported*

Unreported fishing adalah kegiatan penangkapan ikan yang tidak dilaporkan, atau sengaja dilaporkan dengan memberi data yang tidak benar serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Disamping itu, terdapat 4 (empat) kompenen parameter pada indeks unreported yang dirincikan sebagai berikut:

a. *Transhipment*
Transhipment dilarang dalam Peraturan Menteri Permen KP 57/2014. disebutkan bahwa Alih Muatan (*Transhipment*) adalah pemindahan ikan hasil tangkapan dari kapal penangkap ikan ke kapal pengangkut ikan atau pemindahan ikan hasil tangkapan dari kapal penangkap ikan ke kapal penangkap ikan. Terdapat 492 kapal yang menggunakan jasa PPP (Pelabuhan Perikanan Pantai) Banda dan melakukan transshipment, sehingga 0 (nol) yang tidak terlapor dibagikan dengan jumlah keseluruhan kapal 492 dengan presentasenya 0 % (nol persen)

serta nilai skor yang diberikan 1 dan tingkat kepatuhannya kecil.

b. SKPI
Surat keterangan pendaratan ikan telah dimiliki oleh kapal angkut yang beroperasi di PPP (Pelabuhan Perikanan Pantai) Banda untuk ukuran kapal 10 - < 30 GT dan > 30 GT sebanyak 17 kapal angkut yang patuh dan dibagikan dengan keseluruhan kapal angkut 17, sehingga presentase yang didapatkan 100% (persen) dan diberikan nilai skor 3 dengan tingkat kepatuhannya tinggi.

c. VMS (*Vessel Monitoring System*)
Kewajiban pemakaian VMS diatur dalam Permen KP No. 10/PERMEN-KP/2013 Tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan. Kewajiban hanya bagi kapal perikanan dengan ukuran > 30 GT yang beroperasi di WPP-NRI atau di laut lepas yang akan mengajukan permohonan SIPI atau SIKPI wajib memasang transmiter SPKP *online*. Kapal perikanan dengan ukuran > 30 GT yang menggunakan jasa PPP (Pelabuhan Perikanan Pantai) sebanyak 10 kapal angkut, jadi 10 kapal yang patuh dibagikan dengan jumlah kapal dengan ukuran > 30 GT dengan presentase yang diperoleh 100% serta nilai skor yang diberikan adalah 3 dengan tingkat kepatuhan tinggi.

d. Pengisian data hasil tangkapan
Pengisian data hasil penangkapan ikan semestinya dilakukan oleh para nelayan pancing tuna, nelayan pukat cincin dan pekerja kapal angkut namun tidak dilakukan sehingga data tidak akurat. Jumlah kapal yang menggunakan jasa PPP (Pelabuhan Perikanan Pantai) Banda sebnayak 492 dan tidak pernah mengisi data hasil tangkapn, sehingga 0 (nol) dibagikan dengan keseluruhan kapal 492 dengan presentasenya 0% (persen) serta diberikan nilai skor 1 dengan tingkat kepatuhan kecil.

3. *Unregulated*

Unregulated fishing adalah kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan di wilayah yang berada di bawah pengaturan organisasi pengelolaan perikanan regional, oleh kapal-kapal tanpa kebangsaan, atau oleh kapal-kapal yang mengibarkan bendera negara yang bukan anggota organisasi tersebut, atau oleh suatu entitas perikanan, dengan cara yang tidak sesuai ataupun bertentangan dengan ketentuan-ketentuan konservasi dan langkah-langkah pengelolaan dari organisasi tersebut. Selain itu terdapat 3 (tiga) komponen parameter pada indeks unregulated yang dirincikan sebagai berikut;

a. Kepatuhan pelanggaran penangkapan di lokasi breeding ground dan spawning ground 714 untuk ikan tuna sirip kuning.
Keseluruhan nelayan pancing tuna yang menggunakan jasa PPP (Pelabuhan Perikanan Pantai) Banda sebanyak 450 kapal pancing tuna dan tidak patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana mereka (nelayan pancing tuna) masih menangkap ikan di lokasi *breeding ground* dan *spawning ground* 714 untuk ikan komoditi tuna sirip kuning. Penentuan nilainya didapat dari 0 (nol) yang melanggar peraturan dibagikan dengan jumlah kapal nelayan pancing tuna 492 dengan presentase yang didapatkan 0% (nol persen) sehinggan nilai skor yang diberihkan 1 dan tingkat kepatuhannya kecil.

b. Penangkapan ikan yang dilindungi
Pemerintah juga memiliki aturan mengenai Spesies Ikan/Satwa yang dilindungi (hiu dan manta, penyu, paus, lumba-lumba, dugong dari gangguan tangkapan sampingan), namun sampat saat ini nelayan masih menangkap spesies yang dilindungsi seperti hiu dan penyu. Terdapat 25 nelayan kapal *purse seine* (pukat cincin) yang tidak patuh pada peraturan tersebut, sehingga yang tidak patuh 25 dibagikan dengan jumlah nelayan kapal pancing tuna dan *purse seine* (pukat cincin) sebanyak 475 kapal nelayan dan presentase yang diperoleh 5% (persen) untuk yang tidak patuh serta 95% (persen) yang patuh pada peraturan serta nilai skor yang diberikan 3 dengan tingkat kepatuhan yang tinggi.

c. Kepatuhan pelanggaran terhadap permen KP nomor 71 tahun 2016 tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan di WPP NRI.

Keseluruhan kapal nelayan pancing tuna dan *purse seine* (pukat cincin) yang berjumlah 475 tidak pernah menangkap ikan diluar jalur penangkapan ikan, sehingga 475 nelayan yang patuh dibagikan dengan keseluruhan jumlah kapal nelayan yang menggunakan jasa PPP (Pelabuhan Perikanan Pantai) 475 dengan presentase yang diperoleh sebesar 100% (persen) dan nilai skor yang diberikan 3 dengan tingkat kepatuhan yang tinggi.

B. Indeks IUU *Fishing*

IUU *Fishing Index* dirancang untuk memenuhi kebutuhan analisis parameter-parameter untuk pencegahan dan pengendalian di PPP Banda terhadap kapal perikanan (kapal penangkapan dan kapal angkut) pada saat praproduksi dan pascaproduksi. Hal Ini diperuntukan untuk mengetahui celah utama dengan menganalisis dan mengevaluasi terhadap seluruh aktivitas terutama di Pelabuhan Perikanan sebagai tempat untuk mengawasi dan mengendalikan pengelolaan sumber daya ikan terutama sebagai implikasi penangkapan ikan IUU. Diketahuinya indeks IUU *fishing* dapat membantu pembuat kebijakan untuk mengidentifikasi di mana intervensi paling dibutuhkan.

Hasil evaluasi melalui indeks IUU *fishing* di PPP Banda (Tabel 3) menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan terhadap ketiga variabel *Ilegal, Unreported dan Unreported* adalah sedang (1,9). Variabel dengan tingkat kepatuhan tertinggi adalah *Unreported* (2,1), kemudian *Ilegal* (1,9) dan *Unregulated* (1,7).

Tabel 3. Indeks IUU *Fishing* Dalam Pencegahan Dan Pengendalian di PPP Banda

IUU *Fishing*	Indeks
Ilegal	1,9
Unreported	2,1
Unregulated	1,7
IUU	1,9

Sumber ; Data yang diolah,2021

Indeks IUU *fishing* dikategorikan sedang disebabkan karena dari variabel *illegal fishing* dari keseluruhan kapal perikanan yang menggunakan jasa PPP Banda hanya 34% yang terdaftar sehingga memperoleh Buku Kapal Perikanan. Kapal-kapal perikanan tersebut adalah kapal pengangkut ikan sebanyak 17 unit, kapal pukat cincin 1 unit dan kapal pancing tuna 150 unit. Kapal penangkapan ikan < 10 GT sebanyak 475 unit, hanya 151 unit (150 unit kapal pancing tuna dan 1 unit kapal pukat cincin) yang mempunyai bukti pencatatan kapal (32%). Berdasarkan informasi dari Pengawas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, penempatan Alat Bantu Penangkapan Ikan (API) rumpon sebanyak 40 unit tidak memiliki izin. Selain itu juga dari keseluruhan jumlah kapal perikanan sebanyak 492 unit, hanya 168 kapal (34%) yang menerapkan SPB/SIB.

Lebih lanjut, untuk variabel *unreported fishing*, seluruh kapal pengangkut ikan melakukan *transshipment* dari semua kapal penangkap ikan baik pukat cincin maupun pancing tuna. Akibat daripada trashipment ini mengakibatkan tidak ada pelaporan hasil tangkapan setiap armada penangkapan yang didaratkan untuk dicatat oleh Aparatur Sipil Negara yang bertugas di PPP Banda. Terjadinya transhipment juga disebabkan karena tidak berfungsinya tempat pelelangan ikan sebagaimana mestinya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menunujukan bahwa Status IUU *Fishing* berada pada keadaan sedang (1,9) dengan komponen penyusun indeksnya ada 3 (tiga) yaitu variabel *Ilegal, Unreported* dan *Unreported* adalah sedang (1,9). Variabel dengan tingkat kepatuhan tertinggi adalah *Unreported* (2,1), kemudian *Ilegal* (1,9) dan *Unregulated* (1,7).

Saran

Perlu dilakukakan peningkatan MCS *(Monitoring, Controlling, and Surveillance*) dalam pertangggungjawaban untuk mengawasai kapal-kapal yang melakukan IUU *Fishing* di PPP Banda.

DAFTAR PUSTAKA

Alfons JM, Tupamahu, Abrahamsz J. (2018). Evaluasi Peran dan Strategi Pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan Erie di Kota Ambon. *Jurnal Triton*, 14(3):66-75 hal.

Christine1, M., Chairandy F. & Hafiz A.R. (2021). Konsekuensi Berlanjutnya Illegal Fishing Bagi Pelaku Keamanan Maritim dan Masyarakat Pesisir di Indonesia, dan Pemberantasan *IUU Fishing. Jurnal Ilmu Kelautan Kepulauan*, 4 (2); 446-454.

FAO. (2019). *The State of World Fisheries and Aquaculture: Contributing to Food Security and Nutrition for All*. In FAO. https://doi.org/92-5-105177-1

Hikmayami, Y., Irwan M. dan Tukul R.A. (2019). Analisis dan Penghitungan Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (IKMKP). *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 8(2). DOI: 10.15578/jksekp.v8i2.6918

Hutapea, R.Y.F. & Suci, A. I. (2023). Modul Manajemen Pelabuhan Perikanan. Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung.

Hutapea RYF, Solihin I, Nurani TW. (2017). Peran Pelabuhan Perikanan Ssamudera Nizam Zachman dalam Mendukung Industri Tuna. *Marine Fisheries* 8(2):187-198.

Kurnia, I., Rasji., Rizqy,D.F., Filshella G. (2023). Pelestarian Sumber Daya Ikan di ZEE Negara Asean. Laporan Penelitian Reguler. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Jakarta.

Leatemia, W. & Ricky, M.W. (2022). Penegakana Kedaulatan dan Hukum pada Wilayah Indonesia. *Jurnal Ilmiah Indonesia*,7(5); 6050-6060.

Maryani, H. & Adawiyah N. (2019). Rekonsepsi Model Pemberantasan Illegal Fishing Di Perairan Indonesia. *Jurnal Legalisasi Indonesia*,6(3); 379-391.

Muhamad, S.V. (2012). Illegal Fishing di Perairan Indonesia: Permasalahan dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral dii Kawasan. *Jurnal Politica*, 3(1);60-85.

Pemerintah Indonesia. (2014). Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. (2012). Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan *Illegal, Unreported, And Unregulated Fishing* Tahun 2012-2016. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. (2012) .Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhan Perikanan.

Pemerintah Indonesia. (2013). Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2013 Tahun 2013 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan.

Pemerintah Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Ataa peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Pemerintah Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Purwito H.B. (2020). Sinegritas Kementerian/Lembaga Penindak di Laut dan Kebijakan Pemerintah guna Pemenuhan Kebutuhan Kapal dalam Meningkatkan Tugas Patroli di Wilayah Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia. Bogor. Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan RI. Tesis [tidak dipublikasi].

Puspitasari, N. Amiek.S, & Henny J. (2016). Fungsi Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Sebagai Sarana Pendukung Industri Perikanan di Jakarta Utara. *Diponegoro Law Journal*, 5(4); 1-17.

Raudah, U., Lili P. & Jayanti W.A. (2023). IUU Fishing, Permasalahan dan Upaya Pencegahannya di Perairan Indonesia. *Journal of Adminitrative and Social Science*, 4(1); 1-10.

Saputri, D.R., Muh. A.K. dan Sri W. (2022). Analisis Pemanfaatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Untia. *Jurnal Lutjanus*, 27 (2), 42-53.

Sitorus, A. P. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing Dengan Konsep Tanggung Jawab Negara Bendera. *Jurnal Justusia*, 7(2); 497-515.

Syahputra P, Pane AB, Lubis E, Iskandar BH. (2015). Kebutuhan Fasilitas Pokok Pelabuhan Perikanan Pantai Lampulo 15 Tahun Mendatang. *Marine Fisheries*, 6(1):33-43.